

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK PEMILU TAHUN 2024
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 01 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor 703/PP.04.1-BA/3302/2022 tanggal 31 Desember 2022.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 01 TAHUN 2023 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut : 1. Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; 4. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku; 5. Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2023
- Lampiran Keputusan ini 4 Lembar.